



PENETAPAN

Nomor 945/Pdt.G/2024/PA.Sglt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA
TENGAH, DENGAN DOMISILI ELEKTRONIK :
SAHRILHIDAYAT191@GMAIL.COM, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
xxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PANGKALPINANG,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 06 Desember 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat Register Nomor 945/Pdt.G/2024/PA.Sglt. pada tanggal itu juga yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 12 Mei 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten Bangka Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0055/008/V/2017, tertanggal 12 Mei 2017;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan No.945/Pdt.G/2024/PA.Sglt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus janda belum mempunyai anak, sedangkan Tergugat berstatus jelek;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Kulur Ilir, selama 2 (dua) bulan, lalu pindah ke rumah kontrakan di xxxx xxxxxxxx, selama 1 (satu) tahun lebih, lalu pindah ke rumah pribadi di xxxx xxxxxxxx, selama 4 (empat) tahun lebih, sampai berpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Bahwa, sejak tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat dan tidak ada lagi saling komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat seperti dalam hal penghasilan Tergugat bekerja, dan lain-lain;
 - c. Tergugat sering menganggap Penggugat tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan baik;
5. Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada pertengahan Januari 2023, dimana Penggugat mempertanyakan kepada Tergugat kenapa Tergugat tidak jujur bahwa Tergugat mengikuti arisan, namun Tergugat merasa tidak senang. Sehingga terjadi pertengkaran, lalu Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
6. Bahwa, setelah Penggugat pergi pada pertengahan bulan Januari 2023, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, dan telah berpisah selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan lebih lamanya;
7. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan No.945/Pdt.G/2024/PA.Sglt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat di persidangan tanggal 13 Januari 2025, telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat bertanggal 06 Desember 2024;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 13 Januari 2025, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dan memohon agar pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Pemanggilan para pihak

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan No.945/Pdt.G/2024/PA.Sglt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo SEMA No 1 tahun 2023 panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, disebabkan berdasarkan pemanggilan secara surat tercatat yang disampaikan kepada Tergugat tidak patut dikarenakan Tergugat sudah tidak beralamat pada alamat yang tertera pada surat gugatan Penggugat;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2021 yang berakibat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2023 sampai sekarang tanpa ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi pada persidangan ketiga sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya, dan akan mencari alamat jelas Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara a quo dapat dikabulkan;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan No.945/Pdt.G/2024/PA.Sglt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 945/Pdt.G/2024/PA.Sglt. tanggal 6 Desember 2024;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sungailiat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Budi Hari Prosetia, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **H. Sahram, S.H., M.H.** dan **Ardhi Barkah Apandi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Budi Hari Prosetia, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, didampingi **H. Sahram, S.H., M.H.** dan **Ardhi Barkah Apandi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Julik Pranata, S.H., M.H.**, sebagai Panitera dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Sahram, S.H., M.H.

Budi Hari Prosetia, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan No.945/Pdt.G/2024/PA.Sglt..



Ardhi Barkah Apandi, S.H., M.H.

Panitera,

Julik Pranata, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 220.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan No.945/Pdt.G/2024/PA.Sglt..